



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR: 975 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 376 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PETOAHA KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 376 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo Kota Kendari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Keputusan Lurah Petoaha Kecamatan Nambo Kabupaten Kota Kendari Nomor 14 2023 tentang Pergantian Sekretaris, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 376 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PETOAHA KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakannya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di : Kendari  
pada tanggal : 31 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



FIRMAWATI, F

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR : 975 Tahun 2023  
TANGGAL : 31 Mei 2023  
TENTANG :  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR 376 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PETOAHA  
KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PETOAHA KECAMATAN NAMBO KOTA KENDARI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1.	YONI, S.Si	PEREMPUAN	Petoaha	Sekretaris PPS
2.	MUH. SAER DONGKO	LAKI-LAKI	Petoaha	Staf Sekretariat PPS
3.	MIYDDHAN, S.Sos	PEREMPUAN	Petoaha	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di : Kendari  
pada tanggal : 31 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



FIRMAWATI, F